

Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)

Buying and Selling Imported Used Clothing in a View of Fiqh Muamalah and Permendag No. 40 of 2022 (Case Study at Senggol Market, Parepare City)

Ashar^a, Ronny Mahmuddin^b, Azwar^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azharibnuaziz10@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 June 2023

Revised: 3 July 2023

Accepted: 3 July 2023

Published: 14 July 2023

Keywords:

Used Clothing, import, Pasar Senggol Parepare, Fiqh Muamalah

Kata kunci:

Pakaian Bekas, impor, Pasar Senggol Parepare, Fikih Muamalah

Abstract

*This study aims to determine the practice of buying and selling imported used clothing at Senggol Market, Parepare City in a review of Muamalah Fiqh and Permendag Number 40 of 2022. This research uses qualitative methods in the form of field research with normative juridical, empirical juridical, and sociological approaches. The results of the study show that: first, the practice of buying and selling imported used clothing at Senggol Market, Parepare City involves three parties, namely distributors, sellers, and buyers. The seller orders and buys imported clothes from the distributor in the form of sacks and then resells them on the market in units to the buyer. Second, when viewed from the contract between the seller and the buyer, the practice of buying and selling imported used clothing at Senggol Market, Parepare City, is generally appropriate and fulfills the provisions of the pillars and conditions of sale and purchase according to fiqh muamalah. Meanwhile, if viewed from the contract between the seller and the distributor using the wholesale system, the practice of buying and selling imported used clothing at Senggol Market in Parepare City contains elements of *garar* (unclearness), but is included in the category of *garar yasir* (light *garar*) which is permissible and does not damage the validity of the contract. Third, imported used clothes are goods that are prohibited from being imported into Indonesian customs territory in the perspective of positive law as regulated because they are deemed to be harmful to society and the domestic industrial market.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare melibatkan tiga pihak yaitu distributor, penjual, dan pembeli. Pihak penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan kepada pembeli. *Kedua*, jika ditinjau dari akad antara penjual dan pembeli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum telah sesuai dan memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Sedangkan

jika ditinjau dari akad antara penjual dan distributor dengan sistem borongan, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), namun termasuk kategori *garar yasir* (*garar* yang ringan) yang diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. *Ketiga*, pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif sebagaimana yang telah diatur karena dianggap dapat membahayakan masyarakat dan pasar perindustrian dalam negeri.

How to cite:

Ashar, Ronny Mahmuddin, Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 325-347. doi: 10.36701/qiblah.v2i3.988.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari satu individu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan akan selalu berdampingan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi dan pergaulan tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna tidak hanya membekali pemeluknya dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia, tetapi juga mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek.

Islam menempatkan bidang muamalah sedemikian penting bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosialnya, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muamalah juga merupakan bagian dari hukum Islam yang secara umum mencakup semua jenis hubungan antarmanusia. Nilai-nilai Islam yang selalu diperhatikan dalam muamalah adalah adanya hukum halal dan haram. Namun pada prinsipnya, semua bentuk muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sebagaimana tertuang dalam sebuah kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلَالُ¹

Artinya:

Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal.

Kaidah fikih ini menjadikan muamalah bersifat dinamis dan fleksibel sehingga syariat dapat mengakomodir segala bentuk transaksi muamalah dari zaman ke zaman dan menjawab masalah-masalah kontemporer termasuk jual beli yang akan terus terjadi pada masa yang akan datang.

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah jual beli. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam karena menjadi kebutuhan setiap individu dalam rangka keberlangsungan

¹Aḥmad ibn Naṣir al-Ṭayyar, *Taqrību Fatāwā Wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1441 H), h. 103.

hidup. Dalam proses transaksi jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya setelah menyerahkan harganya dan pihak penjual berhak menerima harga penjualan barang, namun di waktu yang sama, ia berkewajiban menyerahkan barangnya. Kebolehan jual beli dalam Islam didasarkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini memiliki arti yang sangat luas, yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, *maysir*/judi, atau mengandung unsur *garar*. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar sehingga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak, baik dari penjual maupun pembeli.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku baik dari segi syarat maupun rukunnya. Transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para ulama fikih adalah jika jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang diperjualbelikan, jelas kualitas, kuantitas, dan harganya sehingga memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.

Seiring berkembangnya zaman saat ini, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat beragam rupa dan bentuknya. Barang yang diperjualbelikan juga beragam kondisi dan keadaannya, dari yang baru hingga yang bekas. Namun barang bekas itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari sifat cacat dan dijual dengan harga yang relatif murah dan mudah terjangkau dibandingkan dengan barang dalam kondisi baru, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dengan kualitasnya yang terbilang cukup baik.

Salah satu kebutuhan pokok yang banyak dijual di tengah masyarakat dengan kondisi bekas adalah pakaian. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh sehingga memberikan kepantasan, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Menurut syariat Islam, fungsi terpenting dari pakaian adalah menutup aurat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Araf/7: 26,

بِئْسَ إِدْمٌ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ تَتَفَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 84.

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.³

Ulama menjelaskan ayat di atas di dalam kitab *Tafsīr al-Muyassar* bahwa Allah Swt. menjadikan pakaian bagi manusia dengan fungsinya, yaitu untuk menutup aurat yang merupakan kebutuhan pokok dan untuk menjadi perhiasan, juga memperindah diri, serta sebagai pelengkap dan kebutuhan sekunder.⁴

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia dari berbagai negara lain menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi sebagian kalangan masyarakat yang menggeluti dunia bisnis di bidang pakaian khususnya pakaian bekas impor.⁵ Kota Parepare merupakan salah satu daerah atau wilayah di Indonesia yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas atau yang lebih familiar disebut dengan istilah *cakar* (cap karung) karena Kota Parepare adalah daerah perdagangan dan memiliki fasilitas pelabuhan. Dengan potensi ini, pasar-pasar di Kota Parepare menjadi objek strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah Kota Parepare.

Pakaian bekas impor sangat diminati oleh masyarakat Kota Parepare, bahkan tidak sedikit warga datang dari jauh, hanya untuk berburu pakaian bekas dengan kualitas yang bagus dan bermerek. Aktivitas jual beli pakaian bekas ini dapat ditemukan di berbagai tempat, salah satunya adalah di Pasar Senggol yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan pakaian-pakaian bekas di Kota Parepare. Pasar Senggol memiliki posisi strategis dalam pengembangannya karena terletak di sekitar wilayah pelabuhan Kota Parepare sehingga menjadi salah satu tempat persinggahan dan banyak menyita perhatian pengunjung.

Kehadiran pakaian bekas impor tidak lantas membuat semua golongan dapat merasakan dampak positifnya. Pemenuhan terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian impor terus membanjiri pasar dalam negeri sehingga berdampak pada industri dalam negeri. Bahkan sangat disayangkan, pakaian-pakaian impor yang didatangkan ke Indonesia kebanyakan melalui jalur ilegal dan tidak resmi. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri bahkan resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi masyarakat. Begitu juga, kandungan bakteri dan jamur berbahaya yang terdapat pada setiap pakaian impor tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengawasan beredarnya pakaian bekas impor ke Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tinjauan hukum Islam, dalam hal ini Fikih Muamalah, terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor tersebut. Selain dari perspektif hukum Islam, praktik ini juga menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum positif, khususnya peraturan atau regulasi pemerintah yang terkait dengan perdagangan barang bekas impor.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153.

⁴Nukhbah min asātiẓah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. II; Saudi: Majma' Mālik Fahd Liṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h. 153.

⁵Desita Febyolanda, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta", *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h. 4.

Beberapa kajian terdahulu telah mengkaji hal ini. Danang Kurniawan⁶ mengkaji perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa Islam mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling merugikan, serta hak dan kewajiban saling terpenuhi. Oleh karena itu, hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan tersebut dan saling rida antara penjual dan pembeli.

Emilianasari Putri Wicaksono⁷ mengkaji perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram @hum2ndstuff. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas impor melalui akun Instagram sesuai dengan penerapan hukum Islam karena dalam jual beli itu sejalan dengan rukun dan syaratnya. Meskipun dalam jual beli pakaian bekas ini tidak menerapkan konsep *khiyar* tetapi sebelum persetujuan barang sudah dijelaskan mengenai kecacatan atau kekurangan dari barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan tetap melanjutkan transaksi yang menandakan pembeli sudah setuju dengan barang tersebut.

Faizatul Adibah melakukan penelitian dengan judul *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*⁸, dimana hasilnya menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 telah dinyatakan secara tegas bahwa pakaian bekas impor dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah, jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya, rukun dan syarat jual belinya tidak sesuai karena terdapat unsur *taḍlis* kualitas, yaitu objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, ukurannya, kualitasnya, dan sebagainya.

Desita Febyolanda⁹ dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta* menemukan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk *ball* karung merupakan transaksi jual beli yang mengandung unsur *garār* karena kondisi barang yang tidak jelas baik buruknya secara fisik. Dalam isi ketentuan fatwa DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur kejelasan antara penjual dan pembeli.

Meski kajian-kajian terdahulu tersebut di atas telah mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor dalam tinjauan hukum Islam dan norma positif di Indonesia, namun kajian-kajian tersebut belum mengkaji dan membahas transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Parepare menurut tinjauan Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2021. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan,

⁶Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Tawazun* 2, no. 1 (Maret 2019).

⁷Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff", *Balanca* 3, no. 2 (Desember 2021).

⁸Faizatul Adibah, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)", *Skripsi* (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁹Desita Febyolanda, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta", *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

yaitu: (1) untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare; (2) untuk mengetahui hukum jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Fikih Muamalah; dan (3) untuk menganalisis hukum jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dalam tinjauan Permendag No. 40 Tahun 2021.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang jual beli. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan dengan tema jual beli pakaian bekas impor sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, sehingga mampu memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat terkait transaksi jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.

Dilihat dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dan informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.¹

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Senggol yang bertempat di jalan Sultan Hasanuddin (pinggir pantai) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi ini karena Pasar Senggol merupakan salah satu lokasi dengan penyebaran pakaian bekas impor yang begitu pesat karena menjadi pusat perdagangan yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas impor sejak dulu.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, yuridis/normatif, yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Hadis.² Dengan pendekatan ini akan diketahui apakah jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare sudah sesuai dengan norma-norma Islam atau tidak. Kedua, pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain pendekatan ini digunakan dengan melakukan observasi dan melihat secara langsung kenyataan di lapangan. Ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.³ Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan peneliti.

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 88.

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

³ Moh. Rifa'i "Kajian Masyarakat Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35

Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi⁴, berupa keterangan data yang diperoleh dari instansi pemerintah, pedagang, dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare. Sementara sumber sekunder penelitian ini didapatkan secara tidak langsung dari pengumpulan data, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵ Sumber data sekunder ini membantu mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku yang bisa memperkuat data dan menambah informasi.

Dari sisi pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai pengamatan dan pencatatan.⁶ Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Pasar Senggol Kota Parepare berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dianalisa. Hal ini untuk mengamati bagaimana bentuk praktik jual beli pakaian bekas impor di pasar tersebut. *Interview* (wawancara), yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung pada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Ciri utama wawancara yang dipakai adalah terjadinya kontak secara langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan pemberi informasi. Jenis pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti adalah jenis pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap penjual dan pembeli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, serta Bea Cukai sebagai pelaksana aturan pemerintah. Sementara dokumentasi, dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁸ Peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data yang memperkuat informasi yang didapat berupa website resmi Pemerintah Kota Parepare atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare

Salah satu tempat yang menjadi pusat perdagangan sebagai sumber penghidupan masyarakat Kota Parepare adalah Pasar Senggol. Pasar Senggol terletak di bagian pantai Kota Parepare tepatnya di jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Pasar Senggol merupakan pasar tradisional di Kota Parepare dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi dan diminati oleh masyarakat Kota Parepare hingga masyarakat luar kota. Hal ini karena pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari masyarakat, dari makanan pokok hingga kebutuhan

⁴Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 M), h. 62.

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996), h.28.

⁶Kartono, *Pengertian Observasi* (Bandung: Alfabeta, t.th), h. 142.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Peneliltian Praktek*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta. 1992 M), h. 231.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Peneliltian Praktek*, h. 206.

sandang seperti baju, celana, jaket, sepatu, bahkan pakaian bekas yang dijual dengan harga yang lebih murah. Kelebihan pasar tradisional ini yaitu produk-produk yang dijual adalah produk dengan harga rakyat, sehingga harganya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, lokasi strategis Pasar Senggol yang terletak di sekitar wilayah pelabuhan Kota Parepare juga menjadi alasan tempat ini menyita perhatian banyak wisatawan. Masyarakat dahulu menamakan Pasar Senggol dengan tidak sengaja karena hampir setiap hari ramai dipadati oleh pengunjung yang berdesak-desakan bahkan seakan tidak ada celah untuk bergerak sehingga mereka mau tidak mau harus saling bersenggolan.

Aktivitas jual beli di Pasar Senggol mulai dipadati oleh pengunjung pada jam 4 sore sampai jam 11 malam. Banyaknya pedagang yang menjual di Pasar Senggol, menjadi tempat alternatif masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga malam hari. Pasar Senggol Kota Parepare juga selalu ramai dikunjungi pada waktu-waktu tertentu seperti malam ahad, malam lebaran, hingga malam tahun baru.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan penyebaran pakaian bekas impor yang begitu pesat karena menjadi wilayah yang berpotensi dalam pemasaran pakaian bekas impor sejak dulu. Praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Parepare atau yang lebih familiar disebut oleh masyarakat sekitar dengan istilah *cakar* (cap karung) disambut dengan baik oleh masyarakat bahkan tidak sedikit warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu pakaian bekas impor. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Fadhil Mutazim Hendra, pakaian bekas impor telah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi sebagian kalangan masyarakat dengan modal secukupnya dan penghasilan yang menguntungkan.¹⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang penjual pakaian bekas impor lainnya, Muhammad Fahri yang dalam wawancaranya mengutarakan:

“Saya sudah menjual pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare sejak tahun 2015 yang saya lanjutkan dari usaha orang tua saya. Hasil yang saya dapatkan dari usaha penjualan pakaian bekas impor ini berkisar 6 hingga 7 jutaan perbulan tergantung dari kualitas barang yang datang.”¹¹

Sistem jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan dengan cara: penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare ini berasal dari distributor yang berada di Makassar. Pengecer memesan barang kepada distributor melalui telepon atau *chat*, dan terkadang pengecer langsung datang ke Makassar untuk membeli pakaian bekas impor. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Fadhil tentang pakaian bekas impor yang dijualnya:

“Penjual terkadang memesan dan membeli pakaian bekas impor dalam bentuk karung dari distributor yang berada di Makassar atau agen pemasok yang melakukan penyortiran pakaian bekas impor untuk dijual ke beberapa pengecer. Namun penjual atau pengecer yang mendapatkan barang dari distributor, tidak

¹⁰Fadhil Mutazim Hendra (23 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 30 Mei 2023.

¹¹Muhammad Fahri (23 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 30 Mei 2023.

bisa memeriksa kondisi dan kualitas pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut sehingga tidak sedikit yang menemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan robek.”¹²

Penjual atau pengecer memperoleh pakaian bekas dari distributor atau produsen dalam bentuk karung yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam pakaian yang bervariasi sesuai dengan pesanan para penjual. Penjual atau pengecer tidak bisa memeriksa pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut, mereka hanya bisa melihat kode yang tertera di karung sesuai dengan pesannya. Setelah itu, pakaian bekas impor yang datang ke toko terlebih dahulu akan dicuci lalu dipilih dan dipisahkan sesuai kategori harga yang cocok untuk kondisi barang tersebut kemudian dijual di pasar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh saudara Fadhil:

“Pakaian bekas impor sebelum dijual akan dicuci terlebih dahulu, lalu kemudian diperiksa satu persatu untuk diketahui kualitas dan keadannya. Jika terdapat pakaian yang rusak atau robek maka barang tersebut akan melalui proses *repair* yaitu pakaian bekas impor yang cacat akan dijahit ulang dan dilem, barulah setelah itu pakaian bekas impor disortir dan dijual dengan harga yang bervariasi.”¹³

Proses perawatan pakaian bekas impor setiap penjual juga berbeda, sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Fahri:

“Pakaian *cakar* yang datang dari distributor kemudian dicuci terlebih dahulu agar terlihat bersih, dan ada beberapa jenis pakaian yang tebal yang harus *dilaundry* seperti jaket, *hoodie* dan *sweater*. Proses perawatan pakaian *cakar* ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada pembeli agar pembeli merasa nyaman dan aman, karena mau bagaimana pun pakaian bekas impor adalah pakaian *second* yang sudah dipakai oleh orang lain sehingga kebersihannya perlu diperhatikan. Selain menjaga kebersihan pakaian, hal ini juga menjadi daya tarik dan tolak ukur penentuan harga barang tersebut.”¹⁴

Saudara Fadhil dari hasil wawancaranya juga menambahkan:

“Meski tahap proses perawatan yang kami lakukan sebelum menjual pakaian bekas tersebut sudah kami lakukan dengan maksimal, tidak jarang ada beberapa pembeli yang masih saja mengeluhkan pakaian *cakar* yang ia beli karena robek atau warnanya yang belang. Sehingga penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi hingga keduanya mendapatkan penawaran yang pas untuk pakaian tersebut”.

Di Pasar Senggol yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan pakaian-pakaian bekas impor ramai didatangi oleh banyak pengunjung dan peminat pakaian bekas impor baik dari warga sekitar maupun masyarakat luar daerah. Barang yang dijual juga berbagai macam jenisnya mulai dari baju kaos, celana, jaket, sepatu, dan sebagainya. Ketertarikan kawula muda dengan dunia *fashion* juga menjadi alasan pakaian bekas impor di Pasar Senggol ramai digemari oleh banyak orang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang pembeli, saudara Mufti Rustan mengutarakan:

¹²Fadhil, Wawancara, 2023

¹³Fadhil, Wawancara, 2023

¹⁴Fahri, Wawancara, 2023

“Saya sering berbelanja pakaian bekas impor di Pasar Senggol dua sampai tiga kali dalam sebulan. Selain karena hobi, juga karena saya bisa mendapatkan pakaian *branded* yang saya inginkan dengan harga yang lebih murah dari harga asli di toko merek tersebut. Walaupun kualitas pakaian yang saya beli tidak sebagus pakaian yang baru, bahkan terkadang robek atau warnanya yang mulai memudar. Namun hal itu tidak mengurangi tingkat kepuasan saya terhadap pakaian bekas impor yang saya beli dengan harga yang terjangkau.”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran pakaian bekas impor di dunia industri sandang dengan harga yang terbilang murah menjadikan masyarakat khususnya kawula muda sangat gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiurkan oleh *branded* luar negeri hingga menjadikan kegiatan tersebut sebagai hobi. Selain itu, alasan yang sama pakaian bekas impor ramai diminati oleh pembeli juga dijelaskan oleh pak Emil sebagai berikut:

“Saya terkadang membeli pakaian bekas di Pasar Senggol untuk memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari. Alasan saya memilih membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan kualitasnya yang lumayan bagus. Apalagi pakaian ini hanya untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, jadi tidak harus pakaian yang mahal-mahal. Saya sendiri merasa puas dengan pakaian bekas yang saya beli walaupun ada beberapa pakaian yang tidak lepas dari belang dan robek karena memang barang tersebut adalah barang bekas yang sudah dipakai oleh orang lain, namun hal itu memang sudah menjadi resiko ketika kita membeli pakaian bekas dan sebagai pembeli kita juga harus lebih memperhatikan pakaian bekas tersebut sebelum membelinya.”¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa alasan utama dari ketertarikan pembeli terhadap pakaian bekas impor adalah harganya yang jauh lebih terjangkau dan kualitasnya yang tidak kalah bagus dengan pakaian baru.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senggol Kota Parepare

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan barang disertai hak kepemilikan secara suka rela sesuai ketentuan syariat Islam. Jual beli yang sah menurut syariat adalah jual beli yang menunaikan ketentuan sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat dan rukun merupakan hal yang paling penting dalam transaksi jual beli, sebab jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi kedua hal tersebut.

Di antara banyaknya bentuk jual beli, ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau batalnya jual beli sehingga paham atas transaksi atau akad yang dilakukan. Namun saat ini, banyak individu yang melakukan jual beli tanpa memerhatikan bagaimana jual beli yang dilakukan sesuai syariat atau tidak, dan lebih mementingkan keuntungan individu yang sifatnya duniawi daripada mengharapkan berkah dari jual beli yang dilakukannya.

¹⁵Mufti Rustan (21 tahun), Pembeli Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 31 Mei 2023.

¹⁶Emil (35 tahun), Pembeli Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Parepare, 31 Mei 2023.

Adapun rukun yang wajib dan telah terpenuhi dalam jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. *Al-‘Aqidain* ialah kedua belah pihak yang melakukan akad, yang dalam kaitannya dengan penelitian adalah penjual pakaian bekas impor (*al-Bā’i*) dan pembeli pakaian bekas impor (*al-Musyārī*) di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. *Al-Ṣigah* merupakan ucapan *ījāb* dan *qabūl*, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu terjadi serah terima antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.
3. *Al-Ma’qūd ‘alaihi* ialah objek jual beli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu pakaian bekas impor seperti baju kaos, jaket, celana, sepatu, dan lain-lain.

Sedangkan syarat jual beli yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi dalam jual beli tersebut sehingga dianggap sah, di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi dan ada pula yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan.

Syarat bagi pelaku transaksi (penjual dan pembeli):

1. Memiliki unsur kerelaan antara penjual dan pembeli.

Jual beli yang di dalamnya salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual beli tersebut tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu.¹⁷

2. Terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak.

Syarat kelayakan bertransaksi yaitu penjual dan pembeli harus berstatus merdeka, mukallaf, dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang dan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang-orang gila atau hamba sahaya yang tidak mendapat izin majikannya tidaklah dianggap sah.

3. Kedua belah pihak adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, atau bertindak selaku pemilik.

Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁸

Artinya:

Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.

Hadis ini menegaskan seseorang diperbolehkan bertransaksi jika objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penuh penjualnya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Barang yang diperjualbelikan di Pasar Senggol Kota Parepare adalah milik pribadi penjual pakaian bekas impor tersebut setelah membeli dan memesannya dari distributor dan agen-agen pemasok pakaian bekas impor untuk mereka jual kembali.

Adapun syarat-syarat bagi *al-ma’qūd ‘alaihi* (barang yang diperjualbelikan) adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara mutlak.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 84.

¹⁸Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz , h. 362.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang bermanfaat. Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menutupi tubuh dan melindungi diri. Meski pakaian tersebut tidak dalam keadaan baru, namun pakaian yang diperjualbelikan adalah pakaian yang masih layak untuk digunakan.

2. Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya harus bisa diserahkan terimakan.

Barang yang dijadikan objek jual beli adalah pakaian bekas impor yang diserahkan bersamaan dengan pembeli yang memberikan uangnya kepada penjual pakaian tersebut di suatu majelis akad yaitu Pasar Senggol Kota Parepare.

3. Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayarannya diketahui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas impor yang bisa diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Pihak pembeli dapat mengetahui pakaian yang dijual oleh penjual barang bekas impor dengan datang ke Pasar Senggol Kota Parepare untuk melihat langsung kondisi dan keadaan barang yang ingin dibeli. Kemudian pihak penjual menerima uang sebagai alat tukar dari pembayaran pakaian bekas impor tersebut.

Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat bersifat dinamis dan akan terus menerus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang semakin modern serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Namun dalam setiap praktik jual beli yang terjadi, maka aktivitas jual beli tersebut harus mendatangkan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masing-masing dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli serta terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain.

Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا يُبَيِّنُهُ لَهُ¹⁹

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim ketika menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.

Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim dilarang untuk saling menzalimi dan merugikan dalam bentuk apapun sebab hal itu termasuk perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Swt., maka sudah seharusnya dan sepatutnya jual beli yang kita lakukan selalu mengedepankan aspek keridaan dan kejujuran termasuk menjelaskan cacat dari suatu barang yang dijual dan menghindari kebohongan dan penipuan yang merupakan penyebab dari segala bentuk kerusakan dan pertikaian. Rasulullah saw. mewanti-wanti hal ini sebagaimana yang beliau tegaskan, dari Abu Hurairah ra. Ia berkata,

¹⁹Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyub ibn Muḥīr al-Lakhmī al-Syāmī al-Ṭabrānī, *al-Muʿjam al-Kabīr*, Juz 17, h. 317.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي²⁰

Artinya:

“Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa yang menipu maka bukan dari golongan ku.”

Dari hadis tersebut, Rasulullah saw. memberikan peringatan kepada pedagang untuk berlaku jujur mengenai kondisi barang dagangannya dan tidak menyembunyikan cacat atau aib dari barang yang dijualnya. Ketika seorang penjual akan menjual barang dagangannya hendaknya ia menjelaskan kondisi barang tersebut, sehingga pembeli dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan barang yang akan dibelinya.

Pakaian bekas impor yang rentan dengan kotor, robek, dan kecacatan lainnya, menjadi hal yang harus diperhatikan karena menyangkut keridaan dari pihak pembeli untuk membeli pakaian tersebut. Jika muncul ketidakridaan pada pembeli, maka Islam memperbolehkannya untuk melakukan *khiyar*. *Khiyar* adalah hak memilih dari kedua pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akad.²¹ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا²²

Artinya:

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad sebelum berpisah.

Hadis ini menjelaskan kedua pelaku akad (penjual dan pembeli) masing-masing memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, dengan syarat keduanya belum berpisah atau masih berada di majelis akad.²³ Hal ini berfungsi untuk menghindarkan kedua belah pihak dari kerugian atau penyesalan setelah melakukan transaksi.

Dari uraian di atas mengenai mekanisme praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare, secara umum jika ditinjau dari akad penjual dan pembeli, maka hal itu telah sesuai serta memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah karena didasari oleh aspek keridaan, yaitu penjual mendapatkan harga dari pakaian bekas yang ia jual dan pembeli mendapatkan pakaian yang diinginkannya dengan harga yang murah. Selain itu objek atau barang yang diakadkan juga dapat

²⁰Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 69.

²¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥālī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), h. 3104.

²²Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.732.

²³Awal Rifai, “Qawā’id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah”, *Al-Khiyar* 2, no. 1 (Mei 2022). h. 109-110.

diketahui dengan jelas kualitas dan kondisinya, sehingga pembeli diberikan kesempatan untuk dapat memilih pakaian tersebut dan melakukan negosiasi hingga mendapatkan penawaran yang pas sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, tidak ditemukan unsur-unsur yang terlarang dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare.

Sedangkan transaksi yang dilakukan penjual dan distributor mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena penjual pakaian bekas impor ketika memesan barang kepada distributor dalam bentuk karungan, tidak dapat mengetahui kondisi dan kualitas barang serta jumlahnya. Islam telah menjelaskan bahwa syarat objek jual beli harus diketahui secara jelas kualitas, kondisi, dan banyaknya barang tersebut sehingga terhindar dari penipuan. Rasulullah saw. telah melarang muamalah yang mengandung *gharar* berdasarkan pada hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah saw. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”

Jual beli *hashah* adalah jual beli dengan lemparan kerikil. Contoh jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah dengan mengatakan, lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian. Jual beli *hashah* dan jual beli *gharar* dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pelaku transaksi.

Meski dalam praktiknya, transaksi yang dilakukan penjual dan distributor mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), akan tetapi *gharar* tersebut termasuk kepada *gharar yasir* (*gharar* yang ringan) dan dimaafkan. Hal ini sebagaimana yang disepakati oleh para ulama atas bolehnya sebagian jual beli yang di dalamnya terdapat *gharar yasir* yang dibutuhkan dan tidak dapat dicegah.²⁵ Sementara jual beli dengan sistem borongan diperbolehkan secara syariat, meski mengandung *gharar* yang ringan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a berikut:

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَاءً فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْفُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ²⁶

Artinya:

Dahulu kami (para Sahabat) membeli makanan dari para pedagang secara taksiran (tanpa ukuran dan takaran), maka Rasulullah saw. melarang kami menjual untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem borongan merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para Sahabat pada zaman Rasulullah saw. dan beliau tidak melarangnya. Akan tetapi beliau hanya melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Dan ini merupakan *taqrir* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem borongan.

²⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, h. 3.

²⁵Usāmah ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, dkk, *Mausū’atu al-Ijmā’ fī al-Fiqhī al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1433 H/2012 M), h. 228.

²⁶Bahāuddīn ‘Abdurrahmān ibn Ibrāhīm al-Maqdisī, *al-Uddatu Syarḥu al-Umdah*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīts, 1423 H/2003 M), h. 244.

Pada dasarnya jual beli tidak dianggap sah jika menyebabkan salah satu pihak rugi. Namun transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan distributor dengan sistem borongan, tidak memperlakukan syarat serah terima barang tersebut dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dimaklumi karena membutuhkan waktu yang lama dan akan menyulitkan pihak distributor jika harus membuka dan memeriksa satu persatu isi dari dalam karung. Selain itu, pihak penjual yang membeli dan mendapatkan pakaian bekas impor dari pihak distributor tetap memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang saudara Fadhil jelaskan:

“Pakaian *cakar* yang kami dapatkan dari distributor dalam bentuk karung dengan harga 6 sampai 8 juta, tetap menghasilkan keuntungan meski kondisi dari beberapa barang tersebut terkadang ada yang robek dan belang. Hal ini sudah menjadi syarat terima barang tersebut dari distributor yaitu tidak membolehkan untuk memeriksa isi dari karung. Akan tetapi barang tersebut masih dapat dijual di pasar setelah mendapatkan perawatan khusus yakni melalui proses *repair* dan juga dicuci terlebih dahulu. Dan jika terdapat pakaian yang kualitasnya buruk namun masih layak pakai tetap dapat dijual kepada buruh, tukang, dan pekerja dengan harga 10 ribu hingga 20 ribuan perlembar. Penghasilan dari setiap *ball* atau karung juga berbeda-beda yaitu berkisar 10 hingga 15 jutaan dari setiap karungnya tergantung kualitas dan merek pakaian di dalam karung tersebut.”²⁷

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pihak penjual memaklumi jika pakaian bekas yang didapatkan dari distributor tidak dapat dibuka dan diperiksa sebagai syarat serah terima barang tersebut, meski dari isinya terkadang ada beberapa yang cacat. Namun penghasilan yang didapatkan dari penjualan pakaian bekas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian melainkan keuntungan sehingga termasuk *gharar yasir* (*gharar* yang ringan) yang diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad.

Analisa Hukum Positif (Permendag No. 40 Tahun 2022) terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Kota Parepare

Jual beli pakaian bekas impor merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang ramai dilakukan oleh masyarakat. Pakaian bekas impor cukup diminati oleh semua kalangan terlebih kawula muda yang semakin hari mengikuti gaya berpakaian. Maka dari itu, bisnis pakaian bekas impor dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat karena menjadi lahan bisnis yang menjanjikan dalam segi keuntungan. Jual beli ini memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan impor, sehingga regulasi di bidang impor sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen.

Dalam transaksinya jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemudaratannya yang disebabkan dari maraknya pakaian bekas impor yang beredar.

²⁷Fadhil, Wawancara, 2023

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengawasan beredarnya pakaian bekas impor dan secara tegas melarangnya di Indonesia. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Kemudian pelarangan ini juga ditegaskan sebagaimana yang diatur oleh Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang di dalam lampirannya menyebutkan salah satu di antaranya adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya.²⁹ Pelarangan terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas disebabkan oleh beberapa hal yang timbul akibat merajalelanya perdagangan pakaian bekas impor adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya bakteri merugikan untuk kesehatan
2. Pakaian bekas impor menyebabkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal
3. Matinya industri germen dalam negeri
4. Pakaian bekas impor adalah produk ilegal³⁰

Bea Cukai sebagai instansi pemerintah telah melaksanakan aturan titipan permendag No. 40 Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Bea Cukai yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari barang-barang yang dilarang impor untuk masuk ke wilayah pabean Indonesia.³¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Menteri Perdagangan guna mengatur barang-barang yang diekspor dan diimpor. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anugrah selaku pelaksana Bea Cukai sebagai berikut:

“Indonesia memiliki industri-industri dalam negeri dari tekstil dan germen. Maka pada dasarnya tugas kita adalah menjaga produksi-produksi dalam negeri dari pakaian-pakaian bekas yang datang membanjir dari luar negeri dan dapat merusak pasar industri dan daya saing dalam negeri. Padahal Indonesia juga memiliki

²⁸Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015.

²⁹Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

³⁰Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati “Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2018). h. 68.

³¹Muhammad Anugrah (28 tahun), Pelaksana Bea Cukai, *Wawancara*, Parepare, 25 Mei 2023.

produk-produk yang berkualitas dan tidak kalah bagusnya. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan pelarangan ini masyarakat dapat mencintai dan mendukung produk dalam negeri.”³²

Kebijakan perihal barang-barang yang dilarang ekspor dan impor tersebut diatur oleh pemerintah selaku penanggung jawab utama dalam hal mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan warga Indonesia untuk melakukan perdagangan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai kemudharatan yang diakibatkan oleh pakaian bekas impor yang terus membanjiri pasar perindustrian garmen. Maka kebijakan yang ditetapkan pemerintah merupakan suatu hal yang wajib ditaati. Sebab mematuhi keputusan dan pemerintah kaum muslimin merupakan usaha dan ikhtiar demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Rasulullah saw. bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. »³³

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukainya kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar maupun menaati.”

Beberapa faedah dari hadis di atas adalah:

1. Wajib menaati pemimpin atau imam kaum muslimin dalam segala perkara, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.
2. Tidak boleh menaati penguasa dalam hal maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah.
3. Setiap muslim wajib mengesampingkan kepentingan individu dan kelompok, lalu memilih perkara yang mendatangkan kemaslahatan orang banyak.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan kemaslahatan menjadi sebuah alasan yang urgen seorang pemimpin atau pemerintah untuk menetapkan dan mengesahkan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, mengimpor pakaian bekas adalah hal yang dianggap dapat merugikan masyarakat maka mencegah kemudharatan dilakukan dengan menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat dan Negara demi mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks bernegara, maka terdapat kaidah yang relevan dengan kebijakan pemerintah atau kepala negara dalam mengusung perundang-undangan. Kaidah tersebut adalah *Taşarrufu al-Imām ‘alā Ra’iyyatih Manuṭu bil Maşlahah* (kebijakan atau tindakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umum), secara umum kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain haruslah memiliki tujuan yang baik dan membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Kaidah ini juga memberikan batasan yang pasti terhadap kebijakan pemerintah atau seorang pemimpin dalam mengatur segala bentuk kepemimpinannya, terutama menyangkut kehidupan orang banyak.

³²Anugrah, Wawancara, 2023

³³Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Shahīh al-Bukhārī*, juz 6, h. 115.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini atau tidak. Kemaslahatan tersebut berorientasikan kepada lima hal, yakni:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal tersebut menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang menjadi kemaslahatan. Kebijakan pemerintahan harus dihadapkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat sejalan dengan kelima hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, semua bentuk perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh seorang pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Permendag No. 40 tahun 2022 yang mengatur perihal barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, merupakan satu kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi jiwa, dan harta. Hal ini terlihat bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan dengan tujuan menjaga jiwa serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dipimpinya dari pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya dan tidak jelas kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit. Pakaian bekas mengandung banyak bakteri sehingga mengakibatkan penyakit dan membahayakan kesehatan orang yang memakainya. Kandungan bakteri mikroba ini dapat menyebabkan pengaruh bagi kesehatan seperti penyakit gatal-gatal, jerawat, bisul, infeksi luka pada kulit, dan lain-lain.³⁴

Salah satu bentuk kemaslahatan yang juga dilindungi oleh pemerintah negara adalah mewujudkan kemaslahatan harta dengan menjaga perbuatan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi jual beli yang dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri atau terhadap orang lain. Pakaian bekas impor yang terus ramai membanjiri pasar perindustrian dikhawatirkan mematikan industri dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir. Sepinya peminat terhadap produk pakaian lokal akan menjadi ancaman serius bagi industri garmen dalam negeri yakni, terpuruk dan kesulitan untuk berkembang bahkan yang paling buruk adalah gulung tikar.³⁵ Selain arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan berkualitas juga menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi aktivitas perdagangan masyarakat merupakan sebuah wujud kepedulian seorang pemimpin untuk melindungi harta rakyatnya dengan melarang masyarakat mengadakan transaksi perdagangan ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperbolehkan masyarakat untuk bertransaksi secara syariat dan benar sebagaimana peraturan yang ditetapkan.

³⁴Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020). h. 220.

³⁵Imam Fauzi, Faiqul Ikhsan, Nensy Triristina, “Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal”, *NiCMA* 1, no. 1 (2021): h. 49.

Walaupun pada penerapannya, jual beli pakaian bekas impor tetap marak dan banyak terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare disebabkan karena faktor keinginan masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sandang, dan penjual atau pedagang yang menjadikan hal tersebut sebagai lahan bisnis yang menjanjikan dengan modal secukupnya dan penghasilan yang menguntungkan. Selain itu, adanya beberapa aturan berbeda dalam pengenaan pakaian bekas impor, contohnya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan yang memicu kekhawatiran Bea Cukai sebagai pengawas barang impor antara lain yaitu:

1. Kenaikan tarif bea masuk terhadap pakaian bekas impor menginterpretasikan masyarakat bahwa mengimpor pakaian bekas diperbolehkan, apabila tarif bea masuk dipenuhi.
2. Terdapat beberapa kepala daerah yang memberikan izin masuk dan penjualan pakaian bekas impor di wilayahnya, sehingga sebagian masyarakat berasumsi bahwa pakaian bekas impor diperbolehkan dan dapat dijual bebas.
3. Peraturan menteri perdagangan menjadi tidak memaksa karena dalam penerapannya tidak ada sanksi yang tegas kepada pelanggarnya, sehingga masih banyak pakaian bekas impor yang dijual secara bebas.

Ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas dan bias dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hal tersebut menjadi celah yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan.³⁶

Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh bapak Anugrah sebagai pelaksana Bea Cukai Kota Parepare:

“Bea Cukai bertugas mengawasi kedaulatan NKRI dari barang luar yang dapat merugikan negara dengan melaksanakan pendalaman intelijen dan menurunkan tim-tim untuk mengecek secara langsung barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Senggol sebagai informasi ke pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun adanya aturan yang berbeda dari beberapa instansi pemerintah juga kurangnya sanksi yang tegas menjadi alasan pakaian bekas impor masih marak dan bebas dijual di tengah masyarakat hingga hari ini.”³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare dilakukan dengan cara: penjual memesan dan membeli pakaian impor dari distributor dalam bentuk karung kemudian menjualnya kembali di pasar dalam bentuk satuan. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare ini berasal dari distributor yang berada di Makassar. Mekanisme pembelian pakaian bekas ini dengan cara: penjual memesan barang kepada distributor yang di dalam kesepakatannya, penjual tidak bisa memeriksa pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut sehingga tidak dapat diketahui kondisi dan kualitas barang serta jumlah barang yang dibelinya. Pakaian bekas yang didapat oleh penjual dari distributor dalam bentuk karung, di dalamnya

³⁶Bea Cukai Makassar, “Benang Kusut Dalam Pakaian Bekas Impor”, <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html> (15 Mei 2023).

³⁷Anugrah, Wawancara, 2023

terdapat berbagai macam pakaian yang bervariasi, kondisi dan keadaannya, sehingga tidak jarang ada beberapa pembeli mengeluhkan pakaian bekas impor yang telah dibeli karena robek atau warnanya yang belang. Olehnya, penjual dan pembeli di Pasar Senggol melakukan negosiasi sampai pembeli dan penjual mendapatkan penawaran yang pas untuk pakaian tersebut.

2. Jika ditinjau dari akad antara penjual dan pembeli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare secara umum telah sesuai dan memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah karena didasari oleh aspek keridaan, yaitu penjual mendapatkan harga dari pakaian bekas yang ia jual dan pembeli mendapatkan pakaian yang diinginkannya dengan harga yang murah. Selain itu, objek atau barang yang diakadkan juga dapat diketahui dengan jelas kualitas dan kondisinya, sehingga pembeli diberikan kesempatan sebagai hak *khiyar* untuk dapat memilih pakaian tersebut dan melakukan negosiasi hingga mendapatkan penawaran yang pas sebelum melakukan transaksi. Sedangkan jika ditinjau dari akad antara penjual dan distributor dengan sistem borongan, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), karena ketika penjual memesan barang kepada distributor dalam bentuk karungan, tidak dapat mengetahui kondisi dan kualitas barangnya. Namun penghasilan yang didapatkan dari penjualan pakaian bekas impor tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian melainkan keuntungan sehingga termasuk kategori *garar yasir* (*garar* yang ringan) yang diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad.
3. Pakaian bekas impor di Pasar Senggol Kota Parepare merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dalam perspektif hukum positif. Pelarangan yang tertuang dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan *Taşarrufu al-Imam ‘alā Ra’iyyatih Manu’u bil Maşlahah* (kebijakan atau tindakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umum). Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan pelarangan impor pakaian bekas yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinya merupakan suatu hal yang harus ditaati. Sebab mematuhi keputusan dan pemerintah kaum muslimin adalah usaha dan ikhtiar demi tercapainya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Buku:

al-Burnūwi, Muḥammad Siḍqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī ʿIḍōḥi Qawāʿidu al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.

al-Fauzān, Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullah. *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz 2. Cet. I; Riyād: Dār al-Fikr, 2002 M.

al-Ghāzafī, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Muṣṭafā fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997 M.

al-Jazairi, Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Iwād. *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

- al-Ju'fi Abū, 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 2. Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr 1414 H/1993 M.
- al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī. *al-Ta'rifāt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mugni*, Juz 6. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- al-Maqdisī, Bahāuddīn 'Abdurrahmān ibn Ibrāhīm. *al-'Uddatu Syarḥu al-Umdah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīts, 1423 H/2003 M.
- al-Muṭāirī, Abd al-Rahmān ibn Ḥamud. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*. Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwāit, 1437 H/2016 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣahīḥ Muslim*, Juz 1, Cet. I; Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- al-Qaḥṭānī, Usāmah ibn Sa'īd dkk, *Mausū'atu al-Ijmā' fī al-Fiqhi al-Islāmī*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1433 H/2012 M.
- al-Qurtubi, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2014 M.
- al-Quzwainī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan ibn Mājah*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, Cet. I; Beirut: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
- al-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn. *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh*, Cet. I; Maḍīnah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1410 H.
- al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyub ibn Muṭīr al-Lakhmī al-Syāmī. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Cet. II; Kairo: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- al-Ṭayyar, Aḥmad ibn Nāṣir. *Taqrību Fatawā Wa Rasāilu Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 4. Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1441 H.
- al-Tafsīr, Nukhbah min asātibah. *al-Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1, Cet. II; Saudi: Majma' Mālik Fahd Liṭibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M.
- al-Tamīmī, Abū Abdurrahmān Abdullāh ibn Abdurrahmān ibn Ṣālih ibn Ḥamd ibn Muhammad ibn Hamd ibn Ibrāhīm al-Bassām. *Tauḍīhu al-Ahkām min Bulūgi al-Marām*, Juz 4. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 2003 M.
- al-Zāwī, al-Ṭāhir Aḥmad. *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīt 'alā Ṭarīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*, Kairo: Dār 'Ālam al-Kutub, 1996 M.
- al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992 M.
- Badri, Muhammad Arifin. *Panduan Praktis Transaksi Fikih Perniagaan Islam*. Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2016 M.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986 M.

- Hardani, dkk. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 M.
- Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad. *al-Mugnī*, Juz 4. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997 M.
- Moleong, Lexy j. *Metode penelitian Kualitatif*. Cet. Bandung: Alfabeta, 2012 M.
- Muhajir Nong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989 M.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm dkk., *al-Mu’jam al-Wasīt*. Cet. II; Meṣir: Dār al-Da’wah, t.th.
- Nimpuno Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014 M.
- Sābiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017 M.
- Sugiono. *Memahami Penelitian kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996 M.
- Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009 M.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yusuf A. Muri. *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2017 M.

Jurnal Ilmiah:

- Birahayu, Dita. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas”, *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): h. 157.
- Chandradewi, Rozita dkk, “Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2018). h. 64-72.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, dkk “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020). h. 216-221.
- Diana, Ledy. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Terjadi?”, *Riau Law Journal* 3, no. 2 (November 2019): h. 295.
- Disertasi, Tesis, Skripsi:
- Fauzi, Ahmad. “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Iqtishodia* 4, no. 2 (2019): h. 235-267.
- Fauzi, Imam dkk, “Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal”, *NiCMA* 1, no. 1 (2021): h. 49.
- Kurniawan, Danang “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Tawazun* 2, no.1 (2019): h. 87-96.
- Musyahid Idrus, Achmad. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah ”, *al-daulah* 10, no. 2 (2021): h. 134.
- Rifa’I, Moh. “Kajian Masyarakat Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Al-tanzim* 2, no. 1 (2018): h. 23-35.
- Wicaksono, Emilianasari Putri. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”, *Balanca* 3, no. 2,(2021): 50-63.

- Adibah, Faizatul. “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”, *Skripsi*. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Febyolanda, Desita. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Yds_Secoundstore Yogyakarta”, *Skripsi*. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Ningsih, Siti Muddiyo. “Studi Komparasi Antara Fatwa DSN MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009 Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 32/M-DAG/PER/8/2008 Terhadap Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung Di PT. Duta Network Indonesia”, *Skripsi*. Surabaya, Jurusan Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Tyas, Mutiara Candraning. “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Fashion Blouse”, *Skripsi* Kediri, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Situs dan Sumber Online:

- Bea Cukai Makassar, “Benang Kusut Dalam Pakaian Bekas Impor”, <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html> (15 Mei 2023).
- Parepare Tourism Information Center, “Kawasan, PareBeach, dan Pasar Senggol”, *Official Website Pemerintah Kota ParePare*. <https://pareparetourism.id/destinasi/kawasan-hastom-parebeach-dan-pasar-senggol> (7 Desember 2022).
- Pemerintah Kota ParePare “Welcome to ParePare”. *Official Website Pemerintah Kota ParePare*. <https://www.bappeda.pareparekota.go.id/welcome-to-parepare.html>. (5 Juni 2023).

Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022*.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015*.